

JILBAB DAN CADAR MUSLIMAH MENURUT AL-QUR'ĀN DAN
SUNNAH (Studi Perbandingan atas Pemikiran al-Albāniy dan al-'Usaimīn)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh:

ISNANING WAHYUNI
NIM. 99533003

JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 3 Juni 2004

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswi : Isnaning Wahyuni

NIM : 99533003

Jurusan : Tafsir Hadis

Judul Skripsi : **Jilbab Muslimah Menurut al-Qur'an dan Sunnah (Studi**


Perbandingan atas Pemikiran al-Albāniy dan al-'Usaimīn)

maka selaku Pembimbing/Pembantu Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Drs. H. Abdul Chaliq Muchtar, M. Si.
NIP. 150 017 907

Pembantu Pembimbing



Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 282 515



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
JL. Marsda Adisucipto/fak. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor: IN/DU/PP.00.9/982/2004

Skripsi dengan judul: *Jilbab dan Cadar Muslimah menurut al-Qur'an dan Sunnah (Studi Perbandingan atas Pemikiran al-Albaniy dan al-'Usaimin)*

Diajukan oleh:

1. Nama : Isnaning Wahyuni
2. NIM : 99533003
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : TH

Telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, tanggal: 29 Juli 2004 dengan nilai: 84,5/B+ dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama I dalam ilmu: Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
NIP. 150 235 497

Pembimbing/Merangkap Penguji

Drs. H.A. Chalid Muchtar, M.Si
NIP. 150 017 907

Penguji I

Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150 228 609

Sekretaris Sidang

Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 150 259 420

Pembantu Pembimbing

Dadi Nurhaedi, M.Si
NIP. 150282 515

Penguji II

Afdawatza, M.Ag
NIP. 150

Yogyakarta, 29 Juli 2004

DEKAN

Drs. H. Fahmie, M.Hum
NIP. 150 088748

MOTTO

وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ مَا أَضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّهُ لَوَحْيٌ
يُوحَىٰ (النَّجْم: ١ - ٤)

"Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (Qs. Al-Najm (53): 1-4)

وَقُلْ رَبِّ اذْخُنِي مُذْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرَجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لِذْكَ سُلْطَانًا
تَصِيرًا (الإِسْرَاء : ٨٠)

"Dan katakanlah: "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang menolong" (Qs. Al-Isrā': 80)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Skrripsi ini kuhadiahkan

Untuk

Ayah bundaku

Yang selalu ikhlas menjaga dan membimbingku

Karena Allah Ta'ala

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مِنْ
يَهْدِ اللَّهُ فَلَا يَضْلِلُهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيهِ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ :

Segala puji bagi Allah yang mana kita memuji, memohon pertolongan, memohon ampunan dan perlindungan kepada-Nya, dari kejahatan jiwa dan keburukan amal. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya pula skripsi ini dapat tersusun sebagai tugas akhir akademik dalam proses studi pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan maupun kesulitan; namun penulis yakin bahwa Allah tidak akan membebankan suatu urusan kecuali sebatas kemampuan hamba-Nya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa tidak sedikit pihak yang turut membantu dan mendukung penulis untuk segera menyelesaiannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah membala dengan kebaikan yang lebih besar kepada:


1. Bapak Drs. H. M. Fahmi, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag., MSi. selaku pembimbing Akademik sekaligus pembimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. H. Abdul Chaliq Muchtar, MSi. selaku pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi pada skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin yang telah mentransfer ilmunya kepada penulis.
5. Para staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin yang telah melayani penulis dalam hal administrasi perkuliahan.
6. Para karyawan-karyawati UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarya.
7. Ayahanda Suyud, BSc. dan Ibunda Umi Baroroh yang dengan sabar dan penuh semangat mendidik kami anak-anaknya untuk terus maju.
8. Kakak dan kedua adikku yang selalu memberi koreksi atas segalanya.
9. Seluruh sahabat, teman, dan semua pihak yang telah mengulurkan bantuan, yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, dan semoga Allah menjadikan amalan ini ikhlas semata mengharap wajah Allah Ta'ala. Tidaklah ada kelalaian dan kekurangan melainkan saya memohon ampunan kepada Allah dan mengharap adanya nasehat.

Yogyakarta, Juni 2004

Penulis



(ISNANING WAHYUNI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tela'ah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	14

BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD NĀŠIRUDDIN AL-ALBĀNIY DAN MUHAMMAD BIN ŠĀLIH AL-'USAIMĪN	16
--	-----------

A. Biografi Muhammad Nāṣiruddin al-Albāniy	16
1. Nama dan Kelahiran al-Albāniy	16
2. Latar Belakang Intelektualnya al-Albāniy	18
a. Guru al-Albāniy	23
b. Murid-murid al-Albāniy	23
c. Karya-karya al-Albāniy	26
3. Kondisi Sosial Politik Albania	31
4. Kondisi Sosial Politik Timur Tengah	33
a. Kondisi Sosial Politik Damaskus	34

b. Kondisi Sosial Politik Amman.....	36
B. Biografi Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn	38
1. Nama dan Kelahiran al-'Usaimīn.....	38
2. Latar Belakang Intelektual al-'Usaimīn	40
a. Guru al-'Usaimīn.....	41
b. Karya-karya al-'Usaimīn	43
3. Kondisi Sosial Politik Riyād.....	46
C. Manhaj Salaf	47
1. Pengertian Manhaj Salaf.....	47
2. Metode Ilmiah Ulama' yang Bermanhaj Salaf.....	50
3. Prinsip-prinsip Dakwah Salafiah.....	52
 BAB III INTI PEMBAHASAN	56
A. Pemikiran Muhammad Nāṣiruddin al-Albāniy tentang Jilbab Muslimah	56
1. Pengertian Jilbāb, Khimār, dan Hijāb menurut al-Albāniy	56
2. Hukum Cadar atau Menutup Wajah bagi Wanita.....	58
3. Bantahan al-Albāniy atas Mereka yang Mewajibkan Cadar	67
4. Syarat Pakaian Muslimah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah.....	72
B. Pemikiran Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn tentang Jilbab Muslimah	87
1. Dalil-dalil yang Menunjukkan Tentang Kewajiban Berjilbab dan Menutup Wajah Bagi Muslimah.....	88
a. Dalil al-Qur'an.....	89
b. Dalil al-Sunnah	96
c. Dalil Qiyas	101
2. Bantahan al-'Usaimīn atas Mereka yang Membolehkan Membuka Wajah.....	104
 C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn Tentang Jilbab Muslimah	109

1. Persamaan Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn Tentang Jilbab Muslimah.....	109
2. Perbedaan Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn Tentang Jilbab Muslimah.....	111
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-Saran	115
C. Ucapan Penutup.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha konsisten pada pedoman transliterasi yang baku yakni menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987* dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	Alif	-	-
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	س	Sa'	S	es dengan titik diatas
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ه	Ha	H	ha dengan titik dibawah
7.	خ	Kha'	Kh	ka-ha
8.	د	Dal	D	Dal
9.	ز	Zal	Ž	zet dengan titik diatas
10.	ر	Ra'	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	es-ye
14.	ص	Sad	Ş	es dengan titik dibawah
15.	ض	Dad	D	de dengan titik dibawah
16.	ط	Ta'	Τ	te dengan titik dibawah
17.	ظ	Za'	Z	zet dengan titik dibawah
18.	ع	'Ain	'	koma terbalik diatas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	هـ	Ha'	H	Ha
28.	ءـ	Hamzah	'	Apostrof
29.	يـ	Ya'	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	---	Fathah	a	A
2.	---	Kasrah	i	I
3.	---	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ڦ	Fathah dan Ya'	ai	A-I
2.	ڻ	Fathah dan Waw	au	A-U

Contoh:

رَبْ : *raiba*

سَوْبُنْ : *saubun*

3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Fathah dan Alif	a	a begasir atas
2.	ڦ	Fathah dan Alif Layyinah	a	a bergaris atas
3.	ڦ	Kasrah dan Ya'	i	i bergaris atas
4.	ڻ	Dammah dan Waw	u	u bergaris atas

Contoh:

كَانَ : *kāna*

فِيْهِ : *fīhi*

رَمَّى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

C. Ta' al-Marbūṭah

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup dengan "t"
- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan "h"
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang al dan lafal kedua dipisah maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

غَایةُ الْمَرَامِ : *Gāyah al-Marām* atau *Gāyat ul-Marām*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada ditengah maupun diakhiri.

Contoh:

تَبَرُّجٌ : *tabarruj*

حُجَّةٌ : *hujjah*

E. Ya' Nisbah

Ya' *Nisbah* yang terletak diakhir kata, ditulis dengan huruf "y" dan yang terletak sebelum huruf akhir ditulis dua huruf.

Contoh:

الْأَلْبَانِيُّ : *al-Albāniy*

النَّبَوِيَّةُ : *al-Nabawiyyah*

F. Kata Sandang "ال"

Kata Sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh:

المرأة : *al-Mar'ah*

النساء : *al-Nisā'*

G. Huruf Kapital

Meskipun huruf kapital tidak dikenal dalam tulisan berbahasa Arab namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa

Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang "al", dll.

Contoh:

جلباب المرأة المسلمة : *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah*

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma diatas (') atau apostrof jika berada ditengah atau diakhir lafaz. Tetapi jika *Hamzah* terletak didepan maka *Hamzah* hanya ditansliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

خطاء الرأس : *Gaṭā' al-Ra'si*



ABSTRAK

Dalam sejarah umat manusia, Islam telah berjasa dengan mengangkat derajat para wanita dan memuliakannya dalam kehidupan bermasyarakat. Diantara pemuliaan Islam terhadap wanita adalah dengan disyari'atkannya jilbab bagi muslimah. Begitu berharganya muslimah, sehingga Allah Ta'āla tidak mengijinkan mereka (muslimah) menampakkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Namun sangat disayangkan, sebagian muslimah saat ini justru menanggalkan apa yang seharusnya menjadi pembungkus keindahan tubuhnya yakni jilbab. Di antara muslimah ini tidak menyadari bahwa dengan membuka jilbab, maka ia telah memberikan kesempatan pada lawan jenisnya untuk dapat menikmati kecantikannya. Merupakan suatu hal yang sangat ironis bahwa wanita tersebut justru merasa bangga ketika ada laki-laki yang mengagumi auratnya yang terbuka. Sungguh merupakan suatu kondisi yang mengherankan yang terjadi di kalangan umat Islam sendiri, yakni mereka menganggap aneh orang-orang (baca: muslimah) yang menutup auratnya dengan rapat. Bahkan diantara mereka mengklaim bahwa jilbab -yang menutup seluruh tubuh wanita- adalah tradisi yang sudah tidak lagi sesuai dengan zaman. Muslimah yang mengenakan tutup muka (cadar) dikatakan sebagai pelaku bid'ah atau sikap berlebihan terhadap agama.

Melihat kondisi masyarakat yang memprihatinkan seperti tersebut di atas, maka dalam skripsi ini penulis berusaha menjawab salah satu problematika umat itu (khususnya masalah jilbab) dengan melakukan perbandingan atas pemikiran dua ulama' salaf, yakni Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih al-'Usaimīn. Dalam membahas masalah jilbab, kedua ulama ini sangat menekankan tentang hukum mengenakan penutup wajah atau cadar bagi muslimah, bahkan tampak dalam pembahasannya yang cenderung lebih banyak berbicara masalah cadar dari pada masalah jilbab itu sendiri. Sehingga dalam skripsi inipun akan tampak bahwa peneliti lebih banyak berbicara masaalah cadar dari pada masalah jilbab. Lebih lanjut Al-Albāniy dalam pembahasannya tentang jilbab muslimah membuat syarat dan kriteria jilbab yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Adapun tentang cadar, al-Albāniy berpendapat bahwa memakai cadar (tutup muka) bagi wanita adalah sesuatu yang disyari'atkan dan telah dicontohkan oleh para istri Rasulullah saw. Mengenai hukum mengenakannya adalah sunnah dan *mustahab* dan tidak sampai pada hukum wajib secara mutlak.

Lain halnya dengan al-Albāniy, al-'Usaimīn berpendapat bahwa cadar adalah sesuatu yang wajib dikenakan oleh seorang muslimah ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau ketika keluar dari tempat tinggalnya. Menurut al-'Usaimīn, tidak layak bagi seorang muslimah menutupkan jilbabnya hingga kedadanya namun membiarkan wajahnya tetap terbuka. Hal ini disebabkan karena wajah adalah sumber dari segala kecantikan dan dapat menimbulkan fitnah. Dalam hal kriteria jilbab muslimah secara umum, al-'Usaimīn sependapat dengan pemikiran al-Albāniy. Artinya, jilbab harus berfungsi sebagai penutup aurat secara sempurna sehingga tidak tampak lekuk tubuh pemakainya, dan jilbab bukan sebagai perhiasan sehingga lebih menarik lawan jenisnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembagian agama menurut bentuk sumbernya, Islam dikategorikan sebagai agama teks; dalam arti bahwa asas-asas umum yang menjadi landasan berdirinya agama tersebut bahkan juga doktrin-doktrinnya didasarkan pada dua teks yang otoritatif yakni *al-Qur'an* dan *al-Hadīs*.¹ Umat Islam sendiri telah bersepakat bahwa hadis Nabi SAW merupakan interpretasi praktis terhadap Al-Qur'an serta implementasi realistik dan ideal Islam.² Dengan demikian kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an tidaklah dapat kita pungkiri sebagai umat Islam.³ Bahkan al-Syāfi'iyy mengeluarkan tesis sebagaimana dikutip Daniel W. Brown⁴ bahwa sunnah⁵ berdiri sejajar dengan Al-Qur'an dalam hal otoritas karena "perintah Rasulullah adalah perintah Allah."

¹ Siti Ruhaini Dzuhayati (dkk), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 169.

² Yusuf Qardawi, *Metode Memahami al-Sunnah dengan Benar*, terj. Muhammad al-Baqir (Jakarta: Media Dakwah, 1994), hlm.28.

³ Meskipun ada sebagian kecil yang tidak mempercayai dan menolaknya sebagai sumber hukum Islam, yang kemudian mereka disebut dengan kelompok *Inkaru as-Sunnah*. Lihat Muṣṭafa al-Siba'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam: Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, terj. Nurcholis Majid (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm.122; Muhammad Mustafa Azami, *Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.46-50; Ahmad Husnan, *Gerakan Inkaru As-Sunnah dan Jawahamnya* (Jakarta: Media Dakwah, 1995), hlm.5-48.

⁴ Daniel W. Brown, *Menyoal Relefanji Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 20.

⁵ Sunnah, oleh Al-Syāfi'iyy secara eksklusif beliau identikkan dengan hadis-hadis autentik Rasulullah. Lihat Ibid., hlm. 19.

Mengingat begitu besarnya kedudukan hadis di samping al-Qur'an maka keberadaan dan autentitas hadis yang benar-benar berasal dari Nabi SAW menjadi kebutuhan yang signifikan; sehingga dalam hal ini para ulama dari kalangan sahabat dan setelahnya melakukan berbagai upaya berupa penelitian atau kritik hadis. Hal ini terbukti dengan adanya usaha dari para sahabat dalam meletakkan pedoman periyawatan hadis untuk memastikan keabsahannya serta tentang para *rijal*-nya.⁶ Seiring dengan berjalannya waktu, keilmuan hadis turut mengalami perkembangan dengan munculnya berbagai metode yang lebih baik dan tajam karena semakin kompleksnya masalah yang menyelimuti hadis, di antaranya karena terjadi pemalsuan hadis⁷ baik yang didasari oleh kepentingan politik, agama (dakwah) ataupun kepentingan yang lainnya, juga kondisi (intelektual dan kualitas) periyawat hadis itu sendiri yang menuntut dilakukannya penelitian.

Pada abad ke-19 di mana hegemoni Barat yang berkaitan dengan kelemahan politik dan agama menguasai sebagian besar dunia muslim, maka masyarakat muslim ter dorong untuk mengadakan reformasi kelembagaan hukum dan sosial Islam baik untuk mengakomodasi nilai-nilai Barat maupun untuk memulihkan kekuatan Islam. Desakan reformasi ini menghasilkan tekanan untuk mengkaji kembali pondasi esensial kewenangan agama dalam Islam. Keprihatinan mengenai hadis Nabi SAW menjadi titik pusat dalam proses pengkajian ini.⁸

⁶ Nuruddin 'Itr, *Ulhūm al-Hadīs* (Bandung: Rosdakarya, 1995), hlm. 8.

⁷ Syuhudi Ismail menyebutkan ada enam faktor yang melatarbelakangi pentingnya penelitian hadis. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 7-21.

⁸ Daniel W. Brown, *op.cit.*, hlm. 37.

Dengan demikian penelitian kembali terhadap hadis mendapatkan tempat yang penting dalam khasanah keilmuan Islam di samping upaya penafsiran al-Qur'an, tak terkecuali pembahasan seputar hadis yang berhubungan dengan masalah jilbab.

Berbicara masalah jilbab tidak akan pernah lepas dari pembicaraan masalah wanita dan kedudukannya. Sedangkan kajian tentang kedudukan wanita dalam Islam termasuk dalam bidang yang sensitif; karena persoalan wanita adalah persoalan masyarakat, persoalan masyarakat adalah persoalan umat dan negara. Maka pandangan masyarakat terhadap wanita dari masa ke masa tidak lepas dari tiga macam, yakni: *pertama*, masyarakat yang menghinakan kaum wanita sebagaimana yang terjadi pada masyarakat jahiliyah, masyarakat Mesir kuno, dan lain-lain. *Kedua*, masyarakat yang selalu memanjakan kaum wanitanya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat zaman kolonial Belanda di mana para wanita cantik pada saat itu dipenuhi semua kebutuhannya yang dapat menambah kecantikannya, namun mereka hanya dijadikan sebagai barang permainan yang tidak boleh dinikahi serta tidak mendapatkan hak apapun. *Ketiga* adalah masyarakat yang menghendaki emansipasi⁹ yakni masyarakat yang menghendaki persamaan derajat antara pria dan wanitanya.

Pengertian emansipasi ini sering menjadi kabur sehingga menghasilkan sifat dan tabi'at serta budi pekerti yang bertentangan dengan ajaran Islam. Orang sering memahami emansipasi dengan persamaan total antara laki-laki dan

⁹ Hadiyah Salim, *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 3-6.

perempuan.¹⁰ Dalam pandangan Islam, wanita mempunyai tempat dan kedudukan terhormat sehingga mereka mempunyai persamaan dan tanggung jawab yang sama. Di antara penghormatan Islam terhadap wanita adalah dengan disyaria'atkannya jilbab bagi para muslimah, karena dengan demikian para wanita tidak menjadi bahan "tontonan" kaum lelaki yang bukan mahramnya.

Namun akibat perkembangan zaman, terjadilah perubahan standar moral dalam kehidupan masyarakat sehingga dekadensi moral dan rusaknya perilaku umat tidak dapat dihindari. Salah satu kerusakan yang semakin hari semakin tampak adalah semakin jauhnya perilaku kehidupan wanita dari nilai-nilai keislaman.¹¹ Dalam hal kewajiban berhijab atau berjilbab, banyak di antara muslimah dibuat rancu dengan penafsiran-penafsiran yang muncul baik dari kalangan Islam sendiri maupun dari luar Islam. Sehingga benarlah perkataan al-Žahabi sebagaimana dikutip Salim bin I'd al-Hilaliy bahwa hati itu lemah sedang syubhat adalah pencuri.¹² Banyak sekali tulisan yang mengulas masalah hijab ataupun jilbab wanita muslimah dengan berbagai pendekatan dari berbagai latar belakang intelektual dan mažhab penulisnya.

Dalam skripsi ini peneliti berusaha mengeksplorasi pemikiran Muhammad Nāṣiruddin al-Albāniy¹³ dan Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn¹⁴ seputar jilbab

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

¹¹ Ṣāliḥ bin Fauzān bin Abdullāh al-Fauzān, *Panduan Hukum Wanita Muslimah*; terj. Muhammad Asmawi (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 5.

¹² Salim bin 'Id al-Hilaliy, *Manhaj Salaf: Manhaj Alternatif* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm.25.

¹³ Selanjutnya ditulis dengan al-Albāniy

¹⁴ Selanjutnya ditulis dengan al-'Usaimīn

wanita muslimah. Keduanya merupakan ulama kontemporer dilihat dari masa atau zaman hidupnya-yakni sekitar abad 20; dan jika dilihat dari sisi pemikirannya, keduanya menggunakan *manhaj* atau metode *ahlus sunnah wal jama'ah*¹⁵ dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dan sunnah. Kedua tokoh ini berusaha memahami makna dari ayat-ayat maupun hadis seputar jilbab muslimah dengan mengembalikan pada pemahaman para *al-Salaf al-Šālih*. Namun demikian, hasil yang mereka peroleh dari pemaknaan ayat maupun hadis seputar jilbab wanita muslimah terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang menarik untuk dilakukan penelitian.

Bagi al-Albāniy pembahasan seputar jilbab muslimah merupakan hal yang sangat penting karena telah banyak wanita yang notabene muslimah terpedaya dengan peradaban Eropa. Para muslimah ini akhirnya bersolek dengan cara "jahiliyah pertama" dan menampakkan anggota tubuh mereka yang sebelumnya mereka malu untuk menampakkannya kepada bapak dan mahramnya.¹⁶

Fenomena inilah yang mendorong al-Albāniy untuk melakukan kajian yang serius tentang pakaian muslimah (baca: *jilbab*) dengan membuat beberapa syarat jilbab yang sesuai dengan syariat. Syarat-syarat tersebut beliau buat agar muslimah mempunyai pegangan yang jelas tentang pakaian yang sesuai dengan

¹⁵ *manhaj ahlus sunnah wal jama'ah* menurut Ibnu Taimiyah adalah sebuah *manhaj* atau metode berfikir dengan mengikuti asar Rasulullah saw secara zahir dan batin, demikian pula perjalanan para sahabat (Muhajirin dan Anṣar). Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwa*, Jilid 3, hlm.157.

¹⁶ Muhammad Nāṣiruddin al-Albāniy, *Hijāb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitāb wa al-Sunnah* (Beirut: al-Maktabah al-Islāmiy, 1407H/1987M), hlm.3.

maksud syar'iy- meskipun sebagian syarat yang beliau buat tidaklah mutlak hanya untuk para wanita muslimah tetapi juga bagi laki-laki muslim.

Dalam masalah cedar (*niqab*), al-Albāniy menegaskan bahwa cedar tidaklah wajib tetapi sunnah dan *mustahab*, dimana wanita yang mengenakan cedar berarti ia telah mngikuti jalan yang ditempuh istri-istri Rasulullah saw (*ummāhatul mukminīn*). Dalam kitabnya "*Jilbāb al-Mar'ah Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*" al-Albāniy juga memberikan bantahan bagi mereka yang mewajibkan cedar. Menurut al-Albāniy, Jilbab adalah kain yang dipakai wanita di atas khimarnya.¹⁷

Lain halnya dengan al-Albāniy, al-'Usaimīn dalam karyanya "*Risālah al-Hijāb*" mengatakan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad saw untuk menyempurnakan akhlak. Adapun di antara akhlak yang disyariatkan ialah rasa malu, sedangkan di antara jalannya adalah dengan berhijab serta menutup wajah karena wajah adalah sumber dari fitnah. Dengan kata lain al-'Usaimīn menyatakan bahwa wajibnya menutup muka atau mengenakan cedar bagi muslimah merupakan manifestasi dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang jilbab. Al-'Usaimīn menambahkan, bahwa jika Allah memerintahkan untuk menjelurkan jilbab wanita muslimah sampai ke dada dan kaki-kaki mereka, tentunya menutupkan jilbab ke muka mereka itu lebih penting.¹⁸ Hal ini disebabkan karena wajah adalah sumber bagi orang lain untuk dapat mengatakan bahwa *fulanah* cantik.

¹⁷ Muhammad Nāṣiruddin al-Albāniy, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah* ('Amman: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1314 H), hlm.6.

¹⁸ Muhammad bin Ṣālih al-'Usaimīn, *Risālah al-Hijāb* (Riyād: Dār al-Qāsim, 1417 H), blm.4.

Al-'Usaimīn dalam bukunya, selain memberikan definisi jilbab yang sama dengan al-Albāniy, juga menegaskan bahwa cadar adalah wajib bagi wanita muslimah dan memberikan bantahan bagi mereka yang menyelisihi pendapatnya. Baik al-Albāniy maupun al-'Usaimīn, keduanya mengembalikan masalah jilbab ini kepada al-Qur'ān dan Sunnah serta asar para sahabat dan *salafussalih*. Keduanya melakukan kajian tentang masalah jilbab karena merasa prihatin dengan kondisi umat Islam saat ini khususnya para muslimah yang mulai meninggalkan perintah syariat yang diturunkkan Allah untuk menjaga kesucian mereka dan mengangkat derajat mereka..

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemaknaan dan pemikiran kedua tokoh tersebut seputar jilbab muslimah. Hal ini disebabkan karena di antara kedua tokoh ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pemikiran yang signifikan dalam memahami ayat maupun hadis seputar jilbab muslimah. Alasan lain yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian masalah jilbab adalah karena pembahasan seputar topik ini terus menarik untuk dilakukan pengkajian, di mana umat Islam sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan dan menjadi tempat persemaian bagi orang yang mengkampanyekan "slogannya". Sehingga dalam keadaan ini tumbuhlah berbagai kebatilan dan orang-orang munafik turut berbicara dalam urusan umat ini, yang akhirnya muncul anggapan di antara wanita muslimah bahwa jilbab telah mengekang hidup dan karirnya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pemikiran al-Albāniy dan al-'Usaimīn tentang jilbab muslimah menurut al-Qur'ān dan Sunnah.
2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Al-Albāniy dan Al-'Usaimīn seputar jilbab muslimah dalam syari'at Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemikiran al-Albāniy dan al-'Usaimīn tentang jilbab muslimah menurut al-Qur'ān dan Sunnah.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran al-Albāniy dan al-'Usaimīn seputar jilbab muslimah dalam syari'at Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah intelektual Islam di bidang keilmuan tafsir dan hadis. Secara khusus penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi perbandingan antara pemikiran Muhammad Nāṣiruddin Al-Albāniy dan Muhammad bin Sālih al-'Usaimīn serta kontribusi beliau-sebagai ulama kritik hadis abad modern-terhadap khasanah keilmuan Islam, khususnya dalam pembahasan seputar jilbab muslimah.

D. Tela'ah Pustaka

Pembahasan seputar jilbab muslimah sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Wacana ini telah banyak diperbincangkan baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang berbeda. Pembahasan seputar jilbab ini sering pula dihadirkan dengan kata hijab. Dengan demikian hijab maupun jilbab mempunyai makna yang sama meskipun ada beberapa ulama yang membedakan makna kedua istilah tersebut, misalnya al-Albāniy. Bagi al-Albāniy, istilah hijab dan jilbab memiliki keumuman dan kekhususan sendiri-sendiri. Setiap jilbab adalah hijab, namun tidak semua hijab adalah jilbab.¹⁹

Riffat Hasan dengan metode dekonstruksinya-yakni mendekonstruksi penafsiran yang telah dinilainya bias patriarkhi-mencoba mendekonstruksi makna hijab yang selama ini dipahami. Bagi Riffat Hasan, pada dasarnya sistem purdah atau jilbab adalah dalam rangka menyelamatkan dan memberi keamanan bagi perempuan dari fitnah dan gangguan. Riffat tetap setuju dengan sistem purdah tetapi jangan dijadikan alasan bagi wanita untuk dilarang keluar rumah.²⁰

Ibnu Kasīr dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Hijab adalah kewajiban bagi kaum wanita muslimah sebagai penghormatan baginya dan pembeda dirinya dengan kaum wanita jahiliyah.²¹ Pendapat Ibnu Kasīr ini banyak

¹⁹ Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy, *Jilbāb al- Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Ammān: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1413), hlm. 21.

²⁰ Abdul Mustaqīm dan Sahiron Syamsudin (ed.), *Studi al-Qur'ān Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 93.

²¹ Ibnu Kasīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), Jld III, hlm. 288.

diikuti oleh ulama ahlus sunnah wal jama'ah di antaranya adalah Dr. Sālih bin Fauzān bin Abdullāh al-Fauzān, Syaikh Abdul 'Azīz bin Abdullāh bin Bāz, dan lain sebagainya.

Muhammad Syahrur-seorang tokoh kontroversial-dalam kitabnya "*Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsyirah*" juga membahas masalah hijab dengan menggunakan metode intertekstualitas dan dengan menggunakan pendekatan *linguistik sintagmatis*.²² Hasilnya, Syahrur mendapatkan pandangan yang berbeda dengan kebanyakan ulama dalam masalah hijab. Bagi Syahrur, kata *al-khumur* dalam Surat al-Nūr: 31 tidak bermakna 'tutup kepala' seperti yang lazim diketahui, namun yang di maksud adalah segala macam penutup tubuh baik kepala maupun anggota badan yang lain. Dikaitkan dengan konsep Syahrur tentang *al-hadd al-adnā* (batasan minimal) dan *al-hadd al-a'lā* (batas maksimal), yang kemudian dibandingkan dengan hadis Nabi saw yang menyatakan bahwa seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat, maka dapat disimpulkan bahwa bagian tubuh yang termasuk kategori *al-juyūb* (leuk tubuh yang mempunyai celah dan bertingkat; seperti bagian di antara kedua buah dada, di bawah buah dada, di bawah ketiak, kemaluan, dan kedua bidang pantat) adalah *al-hadd al-adnā*. Adapun bagian tubuh seperti wajah, telapak tangan, dan telapak kaki adalah *al-hadd al-a'lā*. Konsekuensinya, seorang wanita yang menutup seluruh anggota tubuhnya berarti ia telah melanggar *hudūd* Allah, begitu juga wanita yang memperlihatkan tubuhnya lebih dari anggota yang termasuk kategori *al-juyūb*.²³

²² Abdul Mustaqīm dan Sahiron Syamsuin (ed), *op.cit.*, hlm. 134.

²³ M. Aunul Abied Shah (ed.), *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 245-246.

Muhammad Jamil Zainu dalam bukunya "*Penghargaan Islam terhadap Wanita*", menyebutkan syarat-syarat hijab bagi wanita muslimah yang membedakan mereka dengan wanita jahiliyah. Secara tidak langsung beliau menolak pendapat yang mengatakan bahwa jilbab adalah tradisi Arab.

Dalam masalah cadar atau menutup muka bagi wanita, Yusuf Qardawi setelah menyajikan dalil-dalil yang berbicara dalam masalah tersebut memberikan kesimpulan bahwa muka dan dua telapak tangan wanita bukanlah termasuk aurat, sehingga tidak wajib untuk ditutup. Lebih lanjut Qardawi mengatakan bahwa memakai hijab secara berlebihan pada diri wanita -sebagaimana dilakukan oleh sebagian masyarakat pada masa-masa Islam- adalah kebiasaan yang dibentuk manusia sebagai sikap berhati-hati dan menutup pintu kehancuran.²⁴

Adapun karya ilmiah atau penelitian yang membahas seputar hijab telah dilakukan oleh Nur Islami dan Nurul Adha. Nur Islami dalam skripsinya yang berjudul 'Hijab menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsir fī Zilāl al-Qur'ān*' menguraikan tentang karakteristik hijab menurut Sayyid Quthb sebagai hasil penafsirannya terhadap Surat al-Ahzāb: 32-34, 55, dan 59.²⁵ Sedangkan Nurul Adha menguraikan tentang praktek berhijab di zaman Rasūlullāh saw dengan melakukan studi atas Surat al-Nūr dan al-Ahzāb dalam skripsinya yang berjudul 'Konsep Hijab dalam al-Qur'ān (Studi terhadap Surat al-Nūr dan al-Ahzāb)'.²⁶

²⁴ Yusuf Qardawi, *Problematika Islam Masa Kini*, terj. Tarmana Ahmad Qasim (dkk) (tpt: Trigenda Karya, 1996), hlm. 278-279.

²⁵ Nur Islami, "Hijab menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsir fī Zilāl al-Qur'ān*", Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

²⁶ Nurul Adha, "Konsep Hijab dalam al-Qur'ān (Studi terhadap Surat al-Nūr dan al-Ahzāb)", Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

Karya ilmiah atau penelitian yang membahas seputar pemikiran al-Albāniy di antaranya adalah skripsi karya Rastana yang di dalamnya membahas pemikiran al-Albaniy tentang studi kritik hadis secara umum.²⁷ Skripsi karya Evi Fitriana yang membahas tentang pandangan gerakan Salafi ahlus sunnah wal jama'ah terhadap hadis-hadis tentang cara berpakaian istri-istri nabi SAW.²⁸ Dalam skripsi tersebut penyusun menggunakan kitab *Jilbab Wanita Muslimah* karya al-Albāniy yang telah diterjemahkan sebagai data primernya, namun demikian penyusun tidak membahas pemikiran al-Albāniy secara khusus tentang jilbab. Skripsi tersebut cenderung menitikberatkan pada praktek gerakan Salafi ahlus sunnah wal jama'ah saat ini dalam berpakaian dikaitkan dengan cara atau praktek berpakaian istri-istri Nabi saw.

Dari sekian banyak karya seputar hijab dan jilbab, sejauh pengetahuan peneliti belum ada karya tulis atau penelitian yang membahas pemikiran al-Albāniy maupun al-'Usaimīn seputar jilbab muslimah secara khusus.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat

²⁷ Rastana, "Pemikiran Muhammad Nāṣiruddin Al-Albāniy Tentang Kritik Hadis", Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003, hlm. 86-211.

²⁸ Evi Fitriana, "Pandangan Gerakan Salafi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah terhadap Hadis-hadis tentang Cara Berpakaian Istri-istri Nabi SAW", Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.²⁹ Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.³⁰ Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Sumber Data dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), oleh karena itu sumber data penelitian diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang menjadi sumber penelitian ini adalah kitab *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-Sunnah* karya Al-Albāniy dan kitab *Risālah al-Hijāb* karya al-'Usaimīn yang telah diterjemahkan dengan judul Hukum Cadar oleh Abu Idris. Sedangkan data sekunder meliputi kitab-kitab maupun buku-buku atau referensi lain yang berkaitan dengan masalah jilbab wanita muslimah ataupun yang berkait dengan tokoh yang dikaji dalam penelitian ini.

3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif-komparatif*, yakni penelitian yang mendeskripsikan pemikiran al-Albāniy dan al-'Usaimīn tentang jilbab muslimah, yang kemudian dilakukan komparasi

²⁹ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

³⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Suka, 2002), hlm. 9.

atau perbandingan atas pemikiran kedua tokoh tersebut. Dengan demikian, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparasi (*muqārran*)³¹ untuk membandingkan pemikiran al-Albāniy dan al-'Usaimīn tentang jilbab muslimah.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sistematis dan terarah supaya mendapatkan hasil penelitian yang optimal, yang dituangkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluhan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tela'ah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi biografi Muhammad Nāṣiruddin al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn yang meliputi nama dan kelahiran, perjalanan intelektual, kondisi sosial politik yang melingkupi keduanya, serta metode atau *manhaj* ilmiah kedua tokoh tersebut yang didalamnya mencakup definisi salaf dan prinsip dakwah salafiyyah.

³¹ Menurut Haidar Baqir, metode *tafsir muqarran* dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk: *pertama*, unsur ayat dengan ayat lainnya yang membahas kasus yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda, ataupun sebaliknya. *Kedua*, unsur ayat dengan unsur hadis yang membahas kasus yang sama tapi dengan pengertian yang tampak berbeda atau bahkan bertentangan. *Ketiga*, unsur penafsiran mufasir tertentu dengan mufasir lainnya mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang sama. Lihat, Haidar Baqir, "Metode Komparasi dalam Tafsir al-Qur'an", dalam *Al-Hikmah* (Jurnal Studi-studi Islam, No. 2, Juli-Oktober, 1990), hlm. 20.

Bab ketiga merupakan inti pembahasan. Dalam bab ketiga ini peneliti memberikan deskripsi atas pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn tentang jilbab muslimah. Dalam bab ini pula peneliti menyajikan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan penutup skripsi yang di dalamnya berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran-saran, serta ucapan penutup.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tantangan para muslimah pada kondisi zaman yang semakin rusak ini menuntut mereka untuk mencari pegangan yang dapat membawa kebahagiaan di dunia maupun di akherat sesuai petunjuk Allah Ta'āla dan Rasul-Nya. Apa yang telah dilakukan oleh al-Albāniy dan al-'Usaimīn setidaknya merupakan salah satu usaha yang tepat, pada kondisi yang tepat, dan pada sasaran yang tepat pula.

Dari pembahasan sebelumnya yakni bab I, II, dan III, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1.a Al-Albāniy dalam membahas masalah jilbab muslimah lebih bersikap teliti khususnya ketika mengemukakan hadis atas dalil seputar jilbab ini. Hampir seluruh hadis yang dijadikan dalil dalam masalah ini, al-Albāniy selalu menampilkan takhrij dan terkadang memberikan komentar (*ta'līq*) seputar sanad hadisnya. Apa yang dilakukan al-Albāniy ini tidaklah mengherankan mengingat ia adalah seorang yang kompeten di bidang kritik hadis. Dalam pembahasannya, al-Albāniy mengemukakan syarat pakaian (baca: jilbab) muslimah yang dimaksud al-Qur'an dan Sunnah yakni:

- 1). Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan.
- 2). Bukan berfungsi sebagai perhiasan.
- 3). Kainnya harus tebal dan tidak tipis.

- 4). Harus longgar, tidak ketat, sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya.
- 5). Tidak diberi wewangian.
- 6). Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
- 7). Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir.
- 8). Bukan pakaian untuk mencari popularitas.
- b. Adapun pemikiran al-'Usaimīn tentang jilbab muslimah lebih banyak ditekankan pada pembahasan masalah cadar dari pada masalah jilbab itu sendiri. Bagi al-'Usaimīn, syari'at cadar tidak dapat lepas dari maksud disyari'atkannya jilbab bagi muslimah. Yakni manakala muslimah diperintah untuk menjaga kemaluannya, dan menyembunyikan perhiasannya maka hal yang lebih utama untuk disembunyikan adalah wajah, karena wajah adalah sumber fitnah menurut al-'Usaimīn.
- 2.a Persamaan menonjol dalam pemikiran al-Albāniy dan al-'Usaimīn tentang jilbab muslimah terlihat pada pemberian makna atau definisi yang sama tentang jilbab, yakni kain atau selendang yang dipakai wanita di atas pakaian atau khimarnya. Keduanya juga memberikan definisi yang sama tentang khimar, yakni 'tutup kepala'.
- b. Meskipun keduanya (al-Albāniy dan al-'Usaimīn) memberikan definisi yang sama tentang jilbab, namun mereka berbeda dalam memahami makna ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara dalam masalah jilbab. Hasilnya, mereka berbeda dalam menyatakan hukum mengenakan cadar bagi wanita muslimah. al-'Usaimīn menyatakan dengan tegas bahwa menutup wajah adalah wajib

bagi wanita muslimah. Pernyataan beliau ini merupakan hasil istimbat hukum atas dalil-dalil yang berbicara masalah jilbab muslimah.

Sedangkan al-Albāniy dengan tegas mengatakan bahwa hukum cadar atau menutup wajah bagi wanita adalah sunnah dan mustahab. Pernyataan ini beliau sampaikan setelah melakukan kajian dan penelitian yang serius atas dalil-dalil yang secara lafaz membolehkan membuka wajah bagi wanita, maupun dalil-dalil yang oleh sebagian orang dijadikan dasar akan kewajiban menutup wajah. *Wallaḥu a'lām*

B. Saran-Saran

Dalam pembahasan yang peneliti lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan, karena peneliti menyadari bahwa manusia sebagai seorang individu (saat ini) tidak ada yang ma'sum dan terlepas dari kekurangan maupun kesalahan. Oleh karenanya peneliti akan mengemukakan beberapa saran bagi pembaca.

1. Dalam membandingkan pemikiran al-Albāniy dengan al-'Usaimīn layaknya diperlukan waktu dan kemampuan yang tidak sedikit dibidang ilmu hadis dan uṣul fikih. Dalam hal ini peneliti menyadari akan segala keterbatasan yang peneliti miliki.
2. al-Albāniy dan al-'Usaimīn merupakan dua tokoh Islam yang layak untuk terus dikaji pemikirannya, karena keduanya banyak menghasilkan karya yang menyisakan ruang untuk dikaji generasi selanjutnya. Misalnya pemikiran al-'Usaimīn tentang ilmu tafsir, fikih, dan lain sebagainya.

Demikian halnya dengan pemikiran al-Albāniy tentang kritik hadis, seperti ilmu *al-jarh wa al-ta'dīl*.

C. Ucapan Penutup

Demikianlah penelitian mengenai pemikiran dua ulama salaf ahlu sunnah wal jama'ah yakni Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn mengenai jilbab muslimah. Peneliti berharap pembahasan dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan dapat menambah cakrawala ilmu dalam khasanah ilmu tafsir dan hadis. Akhirnya peneliti berdoa semoga apa yang peneliti lakukan ini dicatat sebagai amal saleh karena mengharap wajah Allah Ta'āla semata.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdat, Abdul Hakim bin Amir. *Risalah Bid'ah*. T.p.: Yayasan at-Tauhid, 2001
- Adha, Nurul. "Konsep Hijab dalam al-Qur'an (Studi terhadap Surat al-Nur dan al-Ahzab)". Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogayakarta, 2002
- Al-Albaniy, Muhammad Nasiruddin. *Hijāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*. Beirut: al-Maktabah al-Islāmiy, 1987
- _____. *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al- Kitāb wa al-Sunnah*. Amman: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1314
- _____. *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Hawin Murtada dan Abu Sayyid Sayyaf. Solo: at-Tibyan, 2000
- _____. *Ar-Radd al-Mufhim (Hukum Cadar)*, terj Abu Safiya. Yogyakarta: Media Hidayah, 2002
- _____. *Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah*, jld. II. Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1985
- _____. *Da'if Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1988
- 'Amman', dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jld.I, 1988
- Arikunto, Suharsini. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Al-Asfahāni, al-Ragib. *Mu'jam al-Mufradāt fī Alfāz al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Azami, Muhammad Mustafa. *Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firfaus, 1994
- Bakar, Umar Abu. *Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albaniy dalam Kenangan*, terj. Abu Ihsan al-Asari. Solo: at-Tibyan, tth
- Bamuallim, Mubarak bin Mahfuż. *Biografi Syaikh al-Albaniy: Mujaddid dan Ahli Hadis Abad ini*. Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2003
- Baqir, Haidar. "Metode Komparasi dalam Tafsir al-Qur'an", dalam Jurnal Studi Islam, *al-Hikmah*, 1990

- Brown, Daniel W.. *Menyoal Relefansi Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jasiar Radianti dan Entin Sriani Muslim. Bandung: Mizan, 2000
- Coulson, J. (ed.). *The New Oxford Encyclopedic Dictionary*, I.1987
- 'Damascus', dalam *Ensiklopedi Islam*
- Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: tp., 1984
- Dzuhayati, Siti Ruhaini (dkk). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Al-Fauzan, Salih bin Fauzan bin Abdullah. *Panduan Hukum Wanita Muslimah*, terj. Muhammad Asmawi. Yogyakarta: Menara Kudus, 2002
- Fitriana, Evi. "Pandangan Gerakan Salafi Ahlus Sunnah wal Jama'ah terhadap Hadis-hadis tentang Cara Berpakaian Istri-istri Nabi saw". Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003
- Husnan, Ahmad. *Gerakan Inkaru as-Sunnah dan Jawabannya*. Jakarta: Media Dkawah, 1995
- Al-Hilali, Salim bin 'Ied. *Manhaj Salaf: Manhaj Alternatif*, terj. Andi Arlin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- <http://www.al-manhaj.com>
- <http://www.al-Sofwa.com>
- Inc, Encyclopaedia Britanica. 'Damascus', *The New Encyclopaedia Britanica*, Vol.III, 1768
- Indonesia, Redaksi Ensiklopadi. 'Albania' *Ensiklopedi Indonesia seri Geografi*, 1990
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Islami, Nur. "Hijab Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an". Sripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001
- Itr, Nuruddin. *Ulum al-Hadis*. Bandung: Rosdakarya, 1995
- Kasir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arab*, jld.IX. Beirūt: Dar Ṣadr, t.th

Mustaqim, Abdul dan Sahiron Syamsudin (ed). *Studi al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002

Qardawi, Yusuf. Metode *Memahami al-Sunnah dengan Benar*, terj. Muhammad al-Baqir. Jakarta: Media Dakwah, 1994

Qardawi, Yusuf. *Problematika Islam Masa Kini*, terj. Tarmana Ahmad Qasim (dkk). T.t.p: Trigenda Karya, 1996

Rastana. "Pemikiran Muhammad Nasiruddin al-Albani tentang Kritik Hadis". Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003

Al-Ruhailiy, Ibrahim bin Amir. *Mauqif Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah min Ahli al-Ahwā' wa al-Bida'*. Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Gurabā' al-Asariyyah, 1415

Salim, Hadiyah. *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya*. Bandung: Rosdakarya, 1991

Salim, Amru Abdul Mu'in. *Albani dan Manhaj Salaf*, terj. Ahmad Yuswaji. Jakarta: Najla Press, 2003

Shah, M. Aunul Abied. *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2001

Simon, Reeva S sPhilip Matter, Richard W. Bulliet (ed). *Encyclopedia of Modern Middle East*, Vol. III. New York: Macmillan Reference USA, Simon and Schuster Macmillan, 1996

Sūrah, Abū 'Isa Muhammad bin 'Isa bin. *Sunan al-Tirmizi*. Beirūt: Dār al-Fikr, t.h.

'Syeikh Ibnu 'Usaimin telah Wafat', dalam *as-Sunnah*, V, 2001

Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa*, Jilid III, IV dan XV. t.t.p

'Timur Tengah', dalam *Negara dan Bangsa*, Jld. II, 1990


At-Taibiy, Ukasyah Abdul Mannan. *Fatwa-fatwa Syaikh Albāniy*, terj. Amiruddin Abdul Djalil. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003

al-'Usaimin, Muhammad bin Shalih. *Risālah al-Hijāb* Riyad: Dar al-Qasim, 1417

_____. *Syarh al-Aqīdah al-Wāsiṭiyah li Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah*, Jld.1. Riyād: Dār Ibnu al-Jauzi, 1415

_____. *Syarh Salāsah al-Uṣūl*. Riyad: Dar al-Sarya, 1997

- _____. *Syarh Lum'ah al-I'tiqād*. Riyad: Maktabah Ṭabariyah, 1992
- _____. *Syarh Pengantar Memahami Tafsir al-Qur'an*, terj. Lukman Hakim. Solo: al-Qowam, 2002
- Wajdi, Muhammad Farid. *Dairah Ma'arif al-Qarn al-'Isrān al-Rābi'a 'Asyara al-'Isrān*. Beirut: Dar al-Fikr, tth
- Wensink. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs al-Nabawiy*, jilid VI. Istanbul: Dār al-Da'wah, 1987
- Al-Żahabiyy, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin 'Usmān. *Siyar A'lām al-Nubāla*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990




LAMPIRAN I

PETA WILAYAH ALBANIA




Gambar 1. Peta Wilayah Albania
(diambil dari buku *Negara dan Bangsa*, jilid VII)



Gambar 2. Peta wilayah Albania
(diambil dari situs internet www.al-manhaj.com)

LAMPIRAN II


Peta Perkembangan Eropa dan Pengaruh Islam sejak Pertengahan Abad xx



Gambar 3. Peta wilayah Albania, Amman, dan Damaskus
(diambil dari *Atlas of the Islamic World Since 1500*)

LAMPIRAN III

Peta Wilayah Timur Tengah



Gambar 4. Peta Wilayah Riyad, Yordania, Damaskus dan sekitarnya
(diambil dari buku *Negara dan Bangsa*, jilid II)

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Isnaning Wahyuni
Tempat, Tgl Lahir : Bantul, 5 Mei 1981
Alamat Asal : Kalipakis Rt.05, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta 55181
Agama : Islam
Nama Ayah : Suyud, BSc
Nama Ibu : Umi Baroroh
Riwayat Pendidikan :
1. TK : Taman Kanak-Kanak ABA Ambarbinangun
2. SD : SD Muhammadiyah Ambarbinangun (lulus th. 1993)
3. SMP : Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta (lulus
th. 1996)
4. SMA : Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta (lulus
th. 1999)
5. Perguruan Tinggi : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk th.1999)